

BAB III

ATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP KEJAHATAN

NARKOTIKA

3.1. Tahapan Proses Tindak Pidana Pencucian Uang

Untuk melaksanakan tindak pidana pencucian uang, para pelaku memiliki suatu metode tersendiri dalam melakukan suatu tindak pidana tersebut. walaupun setiap pelaku sering melakukan dengan berbagai cara metode yang bervariasi dan beraneka ragam akan tetapi secara garis besar metode pencucian uang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu : *Placement, Layering, dan Integration*. Ketiga metode tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri terkadang dan tidak menutup kemungkinan metode tersebut dapat dilakukan secara bersamaan. Ketiga metode tersebut antara lain :³⁴

1. *Placement* (penempatan)

Tahap ini merupakan tahap pertama, yakni pemilik uang tersebut menandatangani uang haram hasil dari kejahatan ke dalam system keuangan (financial system). Dengan tujuan uang tersebut yang sudah masuk ke dalam system keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang ditempatkan pada suatu bank tertentu. Selanjutnya uang tersebut dapat dipindahkan ke bank lain,

³⁴ Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung : Citra Aditya Bakti, , hlm. 47

baik ke negara lain baik ke negara tersebut maupun ke negara lain. Uang tersebut nantinya bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, maupun telah masuk ke dalam lingkup sistem keuangan global atau internasional.

2. *Layering (pemisahan)*

Layering merupakan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidana melalui beberapa tahap dari transaksi keuangan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul dari transaksi keuangan. Kegiatan ini terdapat proses perpindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil dari placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan di desain dengan tujuan menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

3. *Integration (penggabungan)*

Merupakan suatu upaya dalam menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dan di pergunakan untuk membiayai kegiatan tindak pidana seperti terorisme, kejahatan peredaran narkoba, korupsi, dll. Pelaku dalam melakukan tindak pidana pencucian uang tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dikarenakan tujuan

utamanya adalah untuk menyamakan asal usul uang sehingga hasil akhir dapat dinikmati atau dipergunakan secara aman.

Ketiga kegiatan tersebut dapat terjadi secara terpisah atau stimulan, namun secara umum dilakukan secara tumpang tindih. Modus Operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit.³⁵ Hal ini terjadi baik pada tahapan placement, layering maupun integration sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capaticity building*) baik secara sistematis dan berkesinambungan dalam pemilihan modus operandi pencucian uang bergantung pada tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

3.2. Sanksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Cakupan sanksi dalam pengaturan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang meliputi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh orang perseorangan, tindak pidana pencucian uang bagi korporasi, dan tindak pidana pencucian uang. Untuk memudahkan dalam pemahaman rumusan TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 TPPU dapat dikelompokkan menjadi 2 klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif. Secara garis besar dapat ditekankan perbedaannya.

³⁵ Ibid, hlm. 76

TPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi pelaku pencucian uang sekaligus pelaku dalam tindak pidana asal, pelaku pencucian uang yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari tindak pidana asal. Sedangkan TPPU pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU, lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan, dan pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

Objek pencucian uang adalah harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil kejahatan tindak pidana. Harta kekayaan di definisikan sebagai semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh langsung atau tidak langsung. Demikian dapat dijelaskan bahwa sekalipun tindak pidananya disebut dengan Pencucian Uang atau money laundering, akan tetapi objeknya tidak terbatas hanya pada uang saja melainkan memiliki makna yang lebih luas yang memiliki sifat kebendaan dan dapat dinilai dengan uang.

Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara pasif dalam hal pelaku melakukan perbuatan pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pencucian uang antara lain :

1. Menurut Pasal 11 UU TPPU mengatur bahwa pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut UU TPPU wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut, kecuali dalam memenuhi kewajiban menurut UU TPPU.
2. Menurut Pasal 12 ayat (1) UU TPPU, mengatur bahwa direksi, komisaris, pengurus atau pegawai pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang disusun atau disampaikan kepada PPATK.
3. Menurut Pasal 14, setiap orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pasal ini bertujuan untuk memastikan independensi PPATK sebagai lembaga Negara yang mandiri, sehingga bagi mereka yang berani tidak menghormatinya dapat diancam dengan pidana.

Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindak pidana pencucian uang maka dapat dikenakan dengan sanksi berupa hukuman penjara hingga denda mencapai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Adanya tindak pidana pencucian uang yang semakin banyak terjadi dikalangan masyarakat mempunyai dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya kejahatan tersebut, antara lain :

1. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan

Likuiditas dari lembaga-lembaga keuangan baik bank atau non bank akan menjadi buruk apabila dalam operasionalnya cenderung mengandalkan dana hasil dari kejahatan. Misalnya hasil dari kejahatan yang disimpan oleh pelaku kejahatan pencucian uang dalam jumlah besar baru saja ditempatkan pada suatu bank, namun nantinya secara tiba-tiba dana yang tersimpan tersebut ditarik oleh bank tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Akibatnya bank tersebut mengalami masalah likuiditas yang cukup serius.

2. Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi

Apabila uang haram dalam jumlah besar masuk dalam sirkulasi ekonomi dan perdagangan di suatu negara, khususnya negara berkembang atau negara ketiga hal ini akan mengakibatkan

hilangnya kendali pemerintah dalam memberantas kejahatan pencucian uang.

3. Timbulnya distorsi atau ketidakstabilan ekonomi

Penanaman dana hasil kejahatan dengan tujuan pencucian uang bukan untuk semata-mata dalam mencari keuntungan, akan tetapi mereka juga lebih tertarik untuk melindungi hasil dari kejahatan yang diperoleh. Pelaku pencuci uang tidak mempertimbangkan terkait dana yang diinvestasikan tersebut dapat bermanfaat bagi penerima dana investasi. Akibat perbuatan pelaku tersebut pertumbuhan ekonomi di suatu negara sangatlah terganggu. Sangatlah disayangkan jika mengakibatkan sektor-sektor usaha di suatu negara ambruk dan mempengaruhi kondisi ekonomi di negara yang bersangkutan.

4. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak

Pendapatan pajak dari pemerintah bisa berkurang dikarenakan kaburnya dana hasil dari kejahatan. Biasanya pemerintah setiap tahun akan menargetkan pendapatan perkapita di sektor pajak. Untuk memenuhi target ini, pemerintah membuat suatu kebijakan untuk meningkatkan tarif pengenaan pajak yang dapat dirugikan wajib pajak lainnya.

5. Merusak reputasi negara

Maraknya kejahatan pencucian uang dari kejahatan di bidang keuangan di suatu negara dapat mengakibatkan terkikisnya kepercayaan pasar dan negara tetangga dalam hubungan diplomasi dan politik antar negara. Rusaknya hubungan tersebut juga dapat menghilangkan peluang-peluang bisnis yang sah. Hal tersebut pada gilirannya dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disuatu negara.

Pencucian uang juga dapat meningkatkan ancaman terhadap ketidakstabilan moneter akibat terjadinya misalokasi dalam sumber daya, dikarenakan distorsi-distorsi aset dan harga-harga komoditas yang banyak direkayasa. Pencucian uang dan kejahatan di bidang keuangan dapat mengakibatkan perubahan-perubahan yang tidak dapat dijelaskan secara umum terhadap permintaan terhadap uang dan meningkatkan volatitas dari arus modal internasional, suku bunga, dan nilai tukar mata uang. Sifat pencucian uang yang tidak tepat dan dapat diduga menyebabkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, sehingga kebijakan ekonomi tersebut sulit dicapai.

Pelaku dalam melakukan tindak pidana kejahatan pencucian uang pasti memanfaatkan ruang dan modus dalam melancarkan kejahatan tersebut. terdapat 4 (empat) faktor modus kejahatan yang dilakukannya, yaitu : Pertama, pelaku merahasiakan siapa pemilik yang sebenarnya maupun sebagai sumber uang hasil

kejahatan tersebut. Kedua, pelaku akan mengubah bentuknya sehingga mudah dibawa ke mana-mana sehingga dapat menghilangkan jejak pelaku. Ketiga, pelaku akan merahasiakan proses pencucian yang tersebut sehingga bagi aparat penegak hukum sulit dalam melakukan pelacakan. Keempat, dana yang tersimpan di dalam rekening bank akan mudah diawasi oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya.³⁶

3.3. Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Narkotika

KUHAP tidak memberikan pengertian secara khusus tentang alat bukti dalam tindak pidana. Akan tetapi dalam Pasal 184 KUHAP, disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sistem hukum pembuktian dalam hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat bukti sesuai undang-undang yang sah dan dapat digunakan untuk pembuktian baik di tingkat penyelidikan, penyidikan dan persidangan. Hal ini berarti bahwa diluar ketentuan dari undang-undang yang mengaturnya tidak dapat dijadikan menjadi suatu alat bukti yang sah.³⁷

Dapat dikatakan bahwa alat bukti yang sah dan bisa menjerat tersangka, terdapat pada dasar hukum yang bisa di kumulasi maupun berdiri sendiri. Untuk

³⁶ Anwar Nasution, 1999, "Sumber Proses, Mekanisme dan Dampak Ekonomi Money Laundering Crime", Jakarta : Universitas Trisakti, hlm. 92

³⁷ Martiman Projohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, hlm.19

kasus narkoba sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, digunakan pada Pasal 112 (memiliki, menguasai), 114 (menjual, membeli dan menerima), dan Pasal 132 (mufakat, perbuatan melawan hukum). Sedangkan pada kasus pencucian uang sesuai dengan Pasal 8 Tahun 2010 digunakan Pasal 3 (memproses, pencucian uang), Pasal 4 (menyembunyikan, menyamarkan) dan Pasal 5 (menerima, menguasai penempatan).

Selain menjerat dan mengungkap tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka, penyitaan dan perampasan aset dari hasil kejahatan tersangka akan menjadi utama dalam hal penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan pidana. Adanya hal yang demikian sistem hukum pidana di Indonesia saat ini perlu dibangun dengan adanya peraturan yang membahas mengenai penyitaan dan perampasan aset yang dihasilkan dalam bentuk kejahatan yang terorganisir dan peraturan perundang-undangan yang diatur baik secara komprehensif dan terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan lain dan berlaku bagi dunia nasional maupun internasional. Perampasan aset diatur pada Pasal 101 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Pemerintah (PP) No 40 Tahun 2013 tentang Peraturan Pemerintah Terkait Dengan Penyidikan Perkara Narkoba.

Prosedur dalam melakukan penyitaan sama halnya dengan prosedur jika akan melakukan penyidikan, untuk melakukan penyitaan juga harus melakukan suatu prosedur yakni mengajukan permintaan izin Ketua Pengadilan Negeri

setempat. Adanya izin Ketua Pengadilan Negeri maka kewajiban bagi Pengadilan Negeri untuk memutuskan tentang barang-barang yang disita.³⁸

Permintaan izin penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana harus dilampiri dengan Resume atau rangkuman dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas hubungan barang yang disita dengan alur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pidana tersebut.

Setiap tindak pidana pasti ada waktu kejadian (*tempus delictie*) dan tempat kejadian kejahatan (*locus delictie*) bagaimana peristiwa tersebut terjadi.³⁹ Begitu pula dalam tindak pidana pencucian uang, sering kali bandar narkoba tidak memberikan keterangan di depan penyidik dalam proses pemeriksaan yang sebenar-benarnya mengenai kapan mulai melakukan kejahatan pencucian uang ini. Tanpa adanya keterangan yang jelas bisa saja tersangka memulai kejahatan pada tahun 2015, tetapi penyidik dalam membuka rekening koran tersangka yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang pada tahun 2010. Atas dasar tersebut terdapat waktu kejadian (*tempus delictie*), bilamana tersangka melakukan pencucian uang.

Penyidik yang mengetahui transaksi dari rekening yang tersangka dengan melihat nama penyeter ataupun nama orang yang diseter. Dari situlah tersangka pencucian uang dan peredaran narkoba tersebut tidak bisa mengelak atau

³⁸ *Ibid*, hlm 30

³⁹ *Ibid*, hlm. 45

menghindar dalam memberikan keterangan kepada penyidik dengan alasan bukti yang cukup jelas.

Sedangkan yang dinamakan *locus delictie* yaitu dimana kejadian kejahatan tersebut terjadi. Setelah penyidik mampu melacak letak kejadian kejahatan pencucian uang yang berupa transaksi dan bukti lain maka penyidik melakukan pemeriksaan di TKP. Hasil pemeriksaan ini nantinya akan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) TKP yang merupakan salah satu alat bukti yang sah, yakni alat bukti surat. Dalam berhubungan dalam tindak pidana pencucian uang baik tersangka menggunakan *mobile banking* maupun *internet banking*, dapat dijadikan suatu locus adalah dimana tersangka tertangkap atau dimana rekening tersebut dibuka.

Alat-alat yang biasa digunakan dalam pelaku tindak pidana pencucian uang ini adalah Rekening ATM, Token, Internet, Handphone, Internet Banking dan juga laptop. Namun dalam perampasan aset, aset-aset yang disita tersebut adalah bukan merupakan alat bukti yang berkaitan dengan kejahatan melainkan disebut barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Barang bukti adalah barang yang ditemukan oleh penyidik yang mana barang-barang tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan alat bukti adalah sesuai yang tercantum dalam KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP adalah bahwa keterangan saksi salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa

keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia melihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu. Keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) dapat diajukan terdakwa dalam rangka pembelaan atas dakwaan yang ditunjukkan oleh penuntut umum. Tindak pidana pencucian uang yang sering kali adanya transaksi perbankan, tersangka biasanya melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang dari narkoba menggunakan rekening istrinya atau suaminya, agar kejahatan tersebut tidak diketahui oleh aparat penegak hukum yakni Kepolisian dan PPATK.

Salah satu atau kedua rekening yang biasanya digunakan oleh pelaku pencucian uang tersebut terlacak bahwa ada aliran dana hasil kejahatan akan tetap untuk diperiksa. Adapun keterangan saksi keluarga dapat digunakan dalam agenda kesaksian di depan persidangan yang tujuannya meringankan (*a de charge*) terdakwa.

Pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana, tujuannya adalah guna kepentingan pemeriksaan dalam hal ini sesuai dengan undang-undang. Saksi ahli atau saksi yang memberatkan adalah saksi tindak pidana asalnya yang keterangannya memberatkan terdakwa karena telah terbukti setelah diperiksa ada aliran dana dari rekening yang digunakan oleh pelaku narkoba sekaligus meng-cover kebohongan tersangka. Dalam hal ini keterangan ahli diberikan oleh PPATK dan ahli money laundering. Saksi dari bank dibutuhkan untuk

dilakukannya pemeriksaan, karena itu adalah saksi fakta terhadap transaksi perbankan yang dilakukan oleh terdakwa.

Pasal 188 KUHP tentang alat bukti petunjuk adalah perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau hal-hal yang terdapat persesuaian baik satu sama lain maupun dengan perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa dapat menunjukkan dengan nyata bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan dan siapa melakukannya. Jika dalam perkara tindak pidana pencucian uang, alat bukti petunjuk bisa melalui media elektronik, seperti *m-banking*, hubungan komunikasi (Whatsapps , SMS, Telpon, dll) dan yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa. Hampir 99% penyadapan terhadap penggunaan hubungan komunikasi baik telepon ataupun whatsapp, sisanya untuk informan hanya 1%.

Cara pelaku dalam melakukan tindak pidana pencucian uang diantaranya adalah dengan transaksi secara tunai ataupun secara transfer perbankan. Biasanya pelaku dalam melakukan transaksi tersebut dilakukan dengan rekening palsu pelaku yang tidak digunakan, dan rekening tersebut yang di duga palsu dibuat dengan E-KTP yang palsu pula. Transaksi tunai merupakan transaksi yang cukup sulit untuk di buktikan dan dilacak oleh penyidik baik itu Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dikarenakan tidak ada jejak transaksi keuangan. Sedangkan dalam transaksi dengan lembaga keuangan perbankan masih bisa dilacak dengan bantuan dari PPATK. PPATK bisa melakukan pemberhentian

transaksi untuk sementara waktu apabila ada orang yang diduga melakukan transaksi sebagai hasil kejahatannya.

Selanjutnya adanya pembuktian terbalik, yaitu terdakwa di dalam sidang pengadilan wajib membuktikan bahwa harta kekayaan yang ia miliki bukan merupakan hasil kejahatan tindak pidana. Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 UU No 8 Tahun 2010 secara khusus telah mengatur adanya proses hukum tindak pidana pencucian uang sejak dijalankan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketentuan-ketentuan mengenai hukum acara dalam proses hukum sengaja dirancang secara khusus, dikarenakan tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang dapat dikatakan memiliki karakteristik tersendiri dibanding dengan tindak pidana lainnya pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan mengenai pemblokiran aset dan harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa, permintaan keterangan atas harta kekayaan, penyitaan, alat bukti dan proses di dalam pengadilan.

Pemblokiran yang sesuai dengan UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengenal pemblokiran rekening, yang diatur dalam UU No 8 Tahun 2010 adalah harta kekayaan. Oleh karena itu yang dapat diblokir oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), Penuntut Umum dan Hakim adalah harta kekayaan. Nilai atau besarnya harta kekayaan yang diblokir adalah senilai dengan harta kekayaan yang dikehatui dan patut hasil dari tindak pidana kejahatan pencucian uang dan peredaran narkotika.

Apabila dana yang terdapat pada rekening berjumlah lebih besar dari pada nilai yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, maka yang harus dilakukan yakni pemblokiran hanya pada sebesar harta yang diketahui berasal dari tindak pidana. Harta yang diblokir bukanlah merupakan suatu rekening, melainkan harta kekayaan yang diketahui dan patut diduga berasal dari tindak pidana, maka dari itu aktivitas dari rekening tidak terganggu.

Jika rekening tersebut diblokir secara keseluruhan, maka penyidik atau penyidik dari Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan surat perintah pemblokiran dan berita acara pemblokiran disertai jumlah uang yang ada di rekening tersebut. Perintah pemblokiran harus dibuat secara tertulis dan secara jelas menyebutkan point-point dalam Pasal 32 ayat (2) UU No 8 Tahun 2010 dengan kemudian ditembuskan ke PPATK.

3.4. PPATK Sebagai Lembaga Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang

Setelah hadirnya UU TPPU di Indonesia, menjadi suatu hal yang wajib untuk dijalankan dan membentuk FIU (Financial Intelligence Unit) yang bertujuan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU di suatu negara. Hal tersebutlah juga tertera dalam 40 Recommendation FATF.

UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pencucian Uang sebagaimana dirubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 dan dicabut sebagaimana dirubah menjadi UU No. 8 Tahun 2010 secara tegas mengamanatkan pendirian PPATK sebagai

lembaga sentral (focal point) yang mengkoordinasikan pelaksanaan UU TPPU. Selain itu PPATK diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2003 oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, dan mulai saat itu telah beroperasi secara penuh.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 1 angka 2 UU TPPU). Selain itu PPATK sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) di Indonesia memiliki peran penting dalam penelusuran aset hasil dari kejahatan melalui pendekatan *follow the money* (mendekati alur transaksi keuangan). Peran penting dan strategis tujuan PPATK dalam program *assets recovery* terutama dalam hal pemberian informasi intelijen terutama di bidang keuangan untuk keperluan penelusuran aset (*assets tracking*), baik itu pada waktu proses analisis transaksi keuangan maupun pada saat proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terdakwa di persidangan.

Tugas utama PPATK sesuai dengan Pasal 39 UU TPPU adalah mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam melaksanakan kewenangannya, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

PPATK sangat memegang peran kunci yang sangat penting dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ada di tangan PPATK. Jika PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar, maka

efektifitas dari pelaksanaan Undang-Undang TPPU tidak akan tercapai. Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Meminta dan merima laporan dari penyedia jasa keuangan ;
2. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum ;
3. Melakukan audit terhadap jasa keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang terhadap pedoman pelaporan hasil dari transaksi keuangan ;
4. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai.

Disamping peran strategis yang diemban dalam mensinergikan efektifitas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, peran PPATK yang utama dalam membantu penegakan hukum di Indonesia yaitu menyampaikan hasil pemeriksaan dalam rangka penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang sekaligus juga untuk tindak pidana lain.⁴⁰ Selain melaksanakan fungsi pemeriksaan model PPATK sebagai salah satu unit intelijen keuangan yang bersifat administratif. Model ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara, dimana informasi atau laporan diperoleh oleh pihak Pelapor, Instansi, atau pihak terkait lainnya.

⁴⁰ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Modul 2, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indoneisa, hlm. 56

Selanjutnya PPATK melakukan suatu analisis atau pemeriksaan dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan yang dimaksud kepada penyidik, dalam hal ini ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang berhubungan sama dengan tindak pidana pencucian uang. Dari sinilah timbul transaksi keuangan yang termasuk digolongkan tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam rekening keuangan pelaku.

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional untuk menilai dengan adanya tindak pidana. Sesuai dengan definisi pemeriksaan tersebut, tujuan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK adalah untuk menemukan dugaan atau indikasi suatu tindak pidana ataupun memperkuat suatu dugaan awal adanya tindak pidana berdasarkan hasil analisis transaksi keuangan. Dari situlah muncul hasil pemeriksaan terhadap penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi oleh PPATK yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.⁴¹

Apabila dalam suatu proses analisis dapat ditemukan dugaan kuat adanya tindak pidana maka hasil ini dapat diteruskan kepada penyidik untuk dapat ditindaklanjuti pemeriksaan dugaan adanya tindak pidana pencucian uang.⁴² Namun apabila setelah dilakukan proses analisis masih tetap diperlukan data atau informasi tambahan untuk memperjelas ada atau tidaknya suatu tindak pidana atau

⁴¹ Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta : Djambatan, hlm, 67

⁴² Ibid, hlm. 70

dengan tujuan untuk memperkuat adanya dugaan suatu tindak pidana, maka PPATK berwenang untuk melakukan sebuah pemeriksaan.⁴³

Kegiatan yang dilakukan oleh PPATK merupakan suatu proses intelijen yang diharapkan dapat membantu dalam proses penegakan hukum. Proses intelijen merupakan suatu rangkaian kegiatan atau prosedur yang masing-masing kegiatannya saling berkaitan satu sama lain dan pada akhirnya dapat memberikan suatu kesimpulan yang relatif tepat.⁴⁴

Hasil analisis data yang sangat dipelrukan oleh PPATK sebagai tambahan informasi tambahan untuk memperjelas ada atau tidaknya suatu tindak pidana atau memperkuat adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Kegiatan atau fungsi dari pemeriksaan PPATK, yakni pada awal penyusunan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang salah satu merupakan fungsi penyelidikan. Fungsi dari penyelidikan ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan suatu analisis yang dilakukan oleh PPATK dan hasil analisis tersebut akan ditindaklanjuti secara maksimal oleh penyidik kepolisian.

Adanya kewenangan dari penyelidikan, laporan PPATK akan lebih matang dan tinggal dilengkapi oleh penyidik dengan proses penyelidikan yang bersifat pro-justitia. Hasil dari penyelidikan tersebut nantinya akan disampaikan oleh PPATK dan diharapkan dapat memperkuat dan menyakinkan untuk dapat melangkah, melanjutkan proses penegakan hukum yang berlaku dan mengambil

⁴³ Muhammad Yusuf, Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Asal dan Pencucian Uang, PPATK, Jakarta, 2011, hlm.36

⁴⁴ Ibid,

langkah-langkah yang konkret dalam mengamankan rekening atau aset yang berharga sehingga tujuannya tidak bisa dibawa lari oleh para pelaku tindak pidana atau dialihkan kepada pihak ketiga dengan tujuan aset hasil kejahatan tersebut tidak dapat disita dan dijadikan bukti permulaan yang cukup oleh aparat penegak hukum.⁴⁵

Terkait hal itu, peran PPATK dapat ditingkatkan lebih dalam hal proses penyelidikan yang sangat berperan cukup penting dalam mencari bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya TPPU berdasarkan adanya LKTM. Selanjutnya adanya bukti permulaan yang cukup tersebut PPATK menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik tindak pidana dan nantinya ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan.

Informasi yang diserahkan oleh PPATK adalah sebuah keterangan yang meliputi seluruh data keuangan, harta kekayaan, dan keadaan diri dari setiap orang serta keterangan lainnya yang bersifat rahasia. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK, penyidik bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan guna memperkuat adanya dugaan asal serta tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Informasi yang dilakukan oleh Intelijen dan PPATK lainnya diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam memperoleh suatu alat bukti yang diperlukan sehingga nantinya lebih mempermudah proses pembuktian terjadinya tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana peredaran narkoba sebagai kejahatan asal.

⁴⁵ *Ibid*, 50

Suatu analisis atau pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK merupakan informasi intelejen keuangan dan bukan dokumen alat bukti dan bersifat rahasia, sehingga tidak dapat ditampilkan lebih lanjut ke masyarakat luas dan tidak dapat ditampilkan pada saat persidangan. Setiap instansi dari PPATK mempunyai suatu kewajiban menjaga keharasian informasi, yakni :

1. Informasi PPATK merupakan informasi Intelijen di bidang keuangan yang bersifat sangat rahasia ;
2. Informasi PPATK tidak dapat dirahasiakan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan tanpa adanya izin tertulis dari PPATK ;
3. Informasi PPATK hanya dapat digunakan untuk kepentingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dengan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana peredaran narkotika sebagai tindak pidana asal yang saling berhubungan satu sama lain, serta hasil dari PPATK tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam proses persidangan di Pengadilan;

Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur bahwa pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugas menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang wajib merahasiakan dokumen atau hasil investigasi dari PPATK. Sebuah aturan ini mengedepankan sifat kerahasiaan bagi siapapun juga

dalam mengungkap kejahatan tindak pidana pencucian uang yang ada hubungannya dengan tindak pidana peredaran narkotika salah satunya mengenai keberadaan transaksi keuangan, harta kekayaan atau hasil dari tindak pidana lainnya.

Aparat penegak hukum tidak dapat menjadikan dokumen tersebut sebagai bukti perkara, jika informasi yang terdapat dokumen tersebut kurang memungkinkan adanya keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana peredaran narkotika. Selain itu penyidik juga dapat meminta rekening koran kepada pihak Tersangka terhadap bukti transaksi yang dilakukannya dalam tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana peredaran narkotika. Penyidik dapat mencocokkan dari rekening koran Tersangka dan dokumen hasil analisis dari PPATK.

Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur anti tipping off bahwa direksi, komisaris, pengurus atau pegawai pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak ketiga, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Mengenai laporan LTKM yang telah disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. Sedangkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan LKTM yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan acara apapun kepada pihak lain.

3.5. UPAYA PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA

Kejahatan narkoba adalah kejahatan internasional (*international crime*), kejahatan yang sangat terkoorganisir dengan mempunyai jaringan yang luas, mempunyai jaringan dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi canggih. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi tubuh manusia, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan psikis. Bila penyalahgunaan narkoba tidak dianstisipasi dengan baik, maka akan rusak baik secara diri pribadi ataupun negara. Oleh karena itu baik masyarakat dan negara saling berkaitan dalam memberantas peredaran narkoba baik di tingkat nasional ataupun internasional.

Maraknya peredaran narkoba di Indonesia dikarenakan banyaknya pelabuhan atau tempat transaksi yang tidak resmi dan tidak diketahui orang secara luas. Tempat tersebut merupakan tempat yang banyak disukai oleh pengedar narkoba. Terdapat beberapa cara yang banyak dilakukan oleh pengedar narkoba dalam mengedarkan hasil kejahatannya, antara lain dengan cara *face to face*, transaksi melalui kurir, pembelian langsung ke lokasi peredaran narkoba, sistem tempel (sistem tanam ranjau), serta sistem lempar lembing.

Terdapat beberapa cara narkoba tersebut masuk di Indonesia. Ada yang masuk ke Indonesia melalui negara asal atau transit terlebih dahulu melalui Malaysia, setelah itu dibawa ke Indonesia. Jalur yang digunakan oleh para pelaku

pengedar narkotika melalui jalur laut, jalur darat, jalur udara, sungai maupun dari daerah perbatasan dengan negara tetangga. Jalur laut dan sungai paling dimanfaatkan oleh pelaku dalam mendistribusikan narkotika ke beberapa wilayah, dikarenakan terdapat pelabuhan kecil yang tersebar di provinsi Kalimantan, Sumatera dan Papua.

Kurangnya sumber daya manusia serta prasarana dan pemeriksaan dari petugas terkait yang kurang memadai dapat dijadikan faktor lemahnya pengawasan pelaku dalam melakukan peredaran narkotika. Pelaku dalam membungkus narkotika sangat rapi dan seolah-olah tidak akan terlihat oleh petugas dalam pemeriksaan dikalah petugas lengah dan pelaku tersebut memanfaatkannya.

Upaya pencegahan dalam peredaran narkotika adalah salah satu tindakan yang dilakukan untuk menghindari suatu perbuatan yang melanggar norma agama, norma hukum, norma sosial, dan lain-lain. Berbagai upaya yang dilakukan dalam menanggulangi peredaran narkotika telah diusahakan oleh pemerintah dan pihak-pihak lainnya terkait pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan narkotika. Salah satunya adalah pola pencegahan, penyalahgunaan, dan penanggulangan narkotika.

Pola kebijakan kriminal sebagai upaya dalam penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan 3 (tiga) elemen pokok yaitu : penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*). Untuk

mengatasi peredaran narkoba di dalam negeri, pemerintah Indonesia telah mengatur sesuai dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui undang-undang tersebut bertujuan antara lain menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan bagi pasien atau masyarakat yang membutuhkan dan atau untuk mengembangkan study ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika.

Selain adanya UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemerintah juga memperkuat aturan hukum lain melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Tidak hanya peraturan tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden No 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika tahun 2011-2015 sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen pemerintah dan masyarakat, atau bangsa dan negara. Dan terakhir pembentukan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika yang di dalamnya melibatkan peran serta dari pemerintah yakni Gubernur, Walikota dan Bupati.

Dalam rangka pemerintah melakukan upaya pencegahan pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika antar lintas

negara maka perlu dilakukan pendekatan multi dimensional dengan mengedepankan berbagai disiplin ilmu pengetahuann dan penerapan teknologi.

Menurut Wijaya, penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dapat di tempuh melalui berbagai strategi dan kebijakan pemerintah yang kemudian akan dilaksanakan secara menyeluruh dan simultan oleh aparat terkait dan saling bekerjasama dengan komponen pejuang aliansi anti narkoba. Adapun konsep penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut :

1. Startegi pengurangan permintaan (*demand reduction*) Narkoba

Strategi ini bermaksud dalam pengurangan permintaan meliputi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Upaya ini meliputi :⁴⁶

- 1.1. Primer atau pencegahan dini

Ditunjukan pada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dengan tujuan seperti ini mengajak untuk masyarakat atau kelompok untuk menolak dan melawan narkoba.

- 1.2. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan

Ditunjukan kepada masyarakat atau kelompok komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dapat

⁴⁶ Yusuf Apandi, 2010, Katakan Tidak Pada Narkoba, Bandung : Simbiosis Rekatama Mebia, hlm. 22

dilakukan dengan cara melalui jalur pendidikan, konseling, dan beberapa pelatihan yang bersifat positif agar mereka berhenti dalam lingkup narkoba .

1.3. Pencegahan tertier

Pencegahan terhadap para pengguna atau pencandu yang memiliki sifat kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi, agar tidak kambuh lagi pada diri korban tersebut.

2. Pengawasan sediaan (*supply control*) Narkoba.

2.1. Pengawasan ini terdiri atas pengawasan jalur legal narkoba.

Narkoba sebagai prekursor untuk keperluan medis dalam hal pengobatan kepada pasien serta ilmu pengetahuan dibidang kesehatan. Pengawasan jalur legal ini meliputi pengawasan, penanaman, produksi, importasi dan eksportasi dan penyampaian terhadap dinas terkait.

2.2. Pengawasan jalur illegal Narkoba

Pengawasan jalur illegal meliputi pencegahan di darat, laut dan udara. Badan Narkotika Nasional (BNN) membentuk Airport dan Seaport Interdiction Task Force (satuan tugas pencegahan pada kawasan pelabuhan udara dan pelabuhan laut).

3. Pengurangan dampak buruk penyalahgunaan narkoba

Hingga saat ini pemerintah secara resmi hanya mengakui dan menjalankan 2 (dua) strategi yaitu pengurangan permintaan dan pengawasan sediaan narkoba. Namun tingginya orang yang mengidap prevalensi OHD (orang dengan HIV / AIDS) dikalangan penyalahgunaan narkoba dengan jarum suntik secara gantian antar sesama pengguna. Pada tanggal 8 Desember 2003 BNN mengadakan nota kesepahaman (MoU) dengan KPA (Komisi Penanggulangan HIV/AIDS) No 21 Kep/Menko/Kesra/XII/BNN, yang bertujuan untuk membangun kerjasama antara komisi penanggulangan AIDS (KPA) dengan BNN dalam rangka pencegahan HIV/AIDS dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.⁴⁷

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Efek dari ketergantungan fisik dari tubuh manusia akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw). Kondisi ini bisa terjadi apabila putus obat atau tidak mengonsumsi obat sama sekali bagi pemakai narkoba, dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat dalam diri pribadi untuk sembuh dan tidak mengonsumsi narkoba itu sendiri. Dengan adanya kondisi seperti inilah juga dapat berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri uang, pemaarah, manipulatif.

⁴⁷ Wagimin Wira, Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen volume II / Agustus 2005 No. 07, url : <https://media.neliti.com/media/publications/187604-ID>, hlm.133

Salah satu dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis atau gangguan psikologi bagi pengguna narkoba yaitu :

1. Lamban kerja, ceroboh dalam bekerja, sering tegang dan gelisah dalam hati
2. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, dan penuh curiga ;
3. Agiatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal ;
4. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, dan bahkan bunuh diri ;

Narkotika dan obat terlarang yang mengandung zat adiktif dengan efek ketergantungan. Efek dalam penggunaan narkoba berdampak negatif yang pasti merugikan baik diri pribadi, keluarga dan sosial. Pengguna ketika telah memakai narkoba maka akan susah untuk lepas dari narkoba tersebut, bahkan pengguna siap melakukan perbuatan melawan hukum lainnya dengan tujuan mendapatkan salah satu jenis narkotika tersebut untuk di konsumsi. narkoba bersifat merusak apabila disalahgunakan secara berlebihan. Kerusakan tersebut dapat menyerang pada gangguan pada otak, gangguan pada kulit, gangguan pada fungsi hati, gangguan pada mata dan gangguan pada mulut.

Pemakai atau pecandu narkotika dalam *perspektif* hukum di Indonesia merupakan salah satu pelaku tindak pidana. Apabila dicermati dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat seseorang yang menjadi korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Pecandu merupakan salah satu pangsa pasar yang menjadi tujuan utama bagi pengedar narkotika sebagai “pelanggan tetap”. Secara

psikologis mereka sangat sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungan penggunaan narkoba.

Pecandu sangat memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses penanganan pidananya. Berdasarkan beberapa perihal tersebut, maka pemidanaan dengan “penghukuman” sangat perlu dilakukan secara tersendiri, dengan pola penanganan, pembinaan dan perlakuan yang sangat berbeda dengan narapidana lainnya. Pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus dapat dikatakan sebagai korban, dengan berdasarkan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam hal ini Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa surat edaran, adalah :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang dituangkan ke dalam Surat No. 07/BUA.6/HS/SP/III/2009 tertanggal 17 Maret 2009 (selanjutnya disingkat SEMA No. 07 Tahun 2009) ;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disingkat SEMA No. 94 Tahun 2010) ;

Adapun SEMA No 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, bagi pecandu dan pengguna

narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang harus dimasukkan ke dalam Pantu Rehabilitasi yang ada di seluruh Indonesia. Akan tetapi Surat Edaran tersebut tidak mewajibkan kepada setiap hakim untuk menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam tindakan melainkan hanya tuntutan kepada pecandu dan pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika agar dapat dimasukkan ke pantu rehabilitasi. Pantu rehabilitasi yang dimaksud dalam hal ini adalah di Pantu Rehabilitasi Depsos RI dan UPTD, rumah sakit jiwa di seluruh Indonesia, dan tempat-tempat rujukan pantu rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan akreditasi dan Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, hakim harus dengan sungguh-sungguh dalam memutus perkara narkotika tersebut. Hakim harus mempertimbangkan kondisi atau taraf kecanduan Terdakwa sehingga nantinya wajib diperlukan adanya keterangan ahli dalam proses persidangan dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi salah satunya adalah detoxifikasi lamanya 1 (satu) bulan, primary program lamanya 6 (enam) bulan, dan re – entry program lamanya 6 (enam) bulan.

Secara tidak langsung Surat Edaran tersebut uga membenarkan pejatuhan sanksi pidana atas tindakannya di depan persidangan. Tetapi masuh juga tidak mewajibkan dan masih memberikan ruang kepada Hakim dalam manjatuhkan saksi pidana terhadap pelaku ataupun pengguna, dikarenakan surat edaran hanyalah himbauan kepada Hakim Agung kepada seluruh Hakim di seluruh Pengadilan

Negeri di Indonesia jadi tidak ada daya hukum yang mengikat dalam pelaksanaannya. Penjatuhan hukuman berupa sanksi tindakan memang merupakan sarana alternatif untuk pengulangan tindak pidana kejahatan narkoba dan psikotropika. Adanya kemanfaatan hukum dapat dicapai untuk maksud dan tujuan tersebut, akan tetapi sarana dan prasarannya harus disediakan oleh Pemerintah. Hal ini pemerintah tidak bisa menyerahkan panti-panti sosial maupun panti rehabilitasi kepada pihak swasta maupun pihak yayasan.

Suatu terminologi pecandu dan pengguna narkoba sangat berbeda. Pecandu narkoba sudah jelas sebagai pengguna narkoba akan tetapi berbeda dengan pengguna narkoba belum tentu sebagai pecandu narkoba.⁴⁸ Pengguna narkoba secara legal dengan bagian dari resep dokter tidak semestinya dipandang sebagai abnormalitas, sehingga dapat diartikan dapat dimasukkan ke dalam kelompok yang sama dengan para penyalahguna. Adapun dalam menentukan seseorang pelaku tindak pidana narkoba tersebut termasuk ke dalam kategori pecandu atau pengguna dapat dilakukan pengamatan terhadap suatu kondisi individu, akan lebih sempurna apabila penanganan juga dapat dilakukan ke lingkup keluarga dan lingkungan terdekat tersebut.⁴⁹

⁴⁸ Reza Indragiri Amriel, 2007, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, (Jakarta : Salemba Humanika.), hlm. 66.

⁴⁹ Ibid, hlm. 70